



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

**NOMOR : W.13-HH.04.05-92
NOMOR : 3577/KPT.W12-U/HK1.3.1/X/2023**

TENTANG

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI/NIAGA SE-PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
DALAM RANGKA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lor In Solo Hotel Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Tejo Harwanto, Bc.IP., SIP., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tanggal 22 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

- II. **H. Charis Mardiyanto, SH., : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Semarang, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.**

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I**:

- a. Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- b. Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa **Pihak II**:

- a. Satuan Kerja yang diberikan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai peradilan tingkat banding dilandasi Visi dan Misi, yakni Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
- b. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri se-Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Mempunyai kewenangan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Jawa Tengah melalui Panitera untuk mempercepat penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan Semarang dalam rangka peningkatan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23);
2. Ordonansi 5 Oktober 1872 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri/Niaga se-Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar **Para Pihak** dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama bidang:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau di bidang harta peninggalan.
- (2) **Para Pihak** dapat saling memberikan dan memanfaatkan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan validitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Permintaan dan pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh **Para Pihak** melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion*.
- (2) **Para Pihak** dapat saling mendukung penyediaan tenaga ahli atau narasumber di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau di bidang harta peninggalan.
- (3) **Para Pihak** dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion*.

Pasal 5

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, **Pihak II** memerintahkan kepada seluruh Pengadilan Negeri/Niaga di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian, pengampuan, orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan kepailitan, untuk:
- a. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga setempat segera memberitahukan adanya penetapan perwalian, pengampuan, orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan kepailitan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Semarang; dan
 - b. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga mengirimkan pemberitahuan tentang adanya putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Balai Harta Peninggalan Semarang melalui :
 1. Surat Elektronik dengan alamat : bhpsemarang.tu@gmail.com;
 2. Faksimile: (024) 7602184; atau
 3. Mengirimkan salinan putusan/ penetapan melalui Surat Tercatat dengan alamat : Jalan Hanoman Nomor 25, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang 50146 Jawa Tengah.
- (2) **Pihak I** memerintahkan Balai Harta Peninggalan Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian, pengampuan, orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan kepailitan untuk:
- a. menindaklanjuti putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang; dan
 - b. melaporkan dalam kesempatan pertama tentang berakhirnya perwalian, pengampuan, orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan kepailitan kepada Pengadilan Negeri/Niaga di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Pasal 6

KEGIATAN LAINNYA YANG DISEPAKATI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, **Para Pihak** dapat mengadakan kerja sama dalam kegiatan lainnya yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 7

SOSIALISASI

- (1) **Para Pihak** mensosialisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh unit organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan kerjanya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Hakim Tinggi;
 - b. Hakim pada badan peradilan umum tingkat pertama;
 - c. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan kerjanya; dan
 - d. Pemangku kepentingan.

Pasal 8

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh **Para Pihak** pada masing-masing instansi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **Pihak I** menunjuk Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang; dan
 - b. **Pihak II** menunjuk Ketua Pengadilan Negeri/Niaga di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

- (1) **Para Pihak** dapat menugaskan satuan kerja dan/atau unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan instansinya, untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh wakil **Para Pihak** dari satuan kerja dan/atau unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan instansi **Para Pihak**.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak lainnya wajib memberikan tanggapan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan lainnya secara proporsional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **Para Pihak** melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **Para Pihak**.

Pihak I,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH



Tejo Harwanto, Bc.IP., SIP., M.Si.

Pihak II,
KETUA
PENGADILAN TINGGI SEMARANG



H. Charis Mardiyanto, SH., MH.